

HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

Pengertian

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, yang hampir sama tugas dan fungsinya dengan lembaga kejaksaan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1946. Kemudian terbit UU No.8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950 menjadi Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1950 Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahir Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai Implementasi pasal 35 Undang-Undang No.29 tahun 1954 lahir Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara.

Asas-asas Peradilan Militer

a. Asas kesatuan komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Konsekuensinya adalah dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas kepentingan militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Militer

Dilaksanakan oleh peradilan yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Miiter Pertempuran.

- 1) Ruang lingkup bagi Pengadilan Militer, merupakan pengadilan tingkat pertama bagi terdakwa dengan pangkat kapten ke bawah. Hakim ketua dalam persidangan paling rendah pangkat Mayor sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah Kapten, panitera paling rendah Pelda paling tinggi Kapten.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding bagi terdakwa dengan pangkat Kapten ke bawah. Hakim ketua dalam persidangan paling rendah pangkat Kolonel sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah pangkat Letnan Kolonel, panitera paling rendah pangkat Kapten paling tinggi Mayor. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama bagi terdakwa pangkat Mayor ke atas dan selain itu berfungsi sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk perkara/masalah Tata Usaha Militer.
- 3) Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding bagi terdakwa pangkat Mayor ke atas. Hakim ketua dalam persidangan paling rendah Brigjen (bintang satu) sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah pangkat Kolonel, panitera paling rendah Mayor paling tinggi Letkol. Selain itu Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding.
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran,
Merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Dalam pengadilan militer pertempuran ini hanya ada kasasi dan peninjauan kembali dan kasasi di limpahkan ke MA. Hakim ketua dalam persidangan paling rendah pangkat Letkol sedangkan hakim anggota dan oditur paling rendah Mayor.

Bagan tentang kekuasaan pengadilan Militer untuk kapten ke bawah :

1. Pidana, dibagi tiga:
 - a) Pengadilan militer pada tingkat pertama
 - ⇒ Hakim ketua pangkat mayor
 - ⇒ Hakim anggota dan oditur kapten
 - ⇒ Panitera paling rendah pelda kapten

- b) Pengadilan militer Tinggi pada tingkat pertama dan banding
 - ⇒ Hakim ketua kolonel
 - ⇒ Hakim anggota dan oditur letnal colonel
 - ⇒ Panitera paling rendah kapten paling tinggi mayor
 - c) Pengadilan militer pertempuran
 - ⇒ Hakim ketua letkol
 - ⇒ Hakim anggota dan oditur mayor
2. Tata usaha negara, dibagi dua:
- a) Pengadilan militer tinggi
 - b) Pengadilan militer utama.

Dasar Hukum

Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menempatkan fungsi pertahanan dan keamanan pada institusi yang berbeda. Amandemen ini merumuskan kembali kewenangan TNI dan POLRI. Sebagai konsekuensinya, Ketetapan No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 secara eksplisit memisahkan POLRI dari angkatan bersenjata (TNI), sekaligus menundukkan prajurit TNI dan anggota POLRI kepada hukum dan prosedur peradilan pidana umum.

Kedua Ketetapan MPR tersebut, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, mengharuskan pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk prajurit TNI dan anggota POLRI. Hal ini berarti ada keharusan untuk mengubah UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan pengadilan umum mengadili tindak kejahatan luar biasa/ pelanggaran berat HAM (*extraordinary crimes*) yang dilakukan oleh prajurit di peradilan umum.

Tentang Organisasi dan Struktur Peradilan Militer

1. Untuk menghindari pengaruh komando (*command influence*) Personil Korps hukum militer harus dimasukkan di bawah Babinkum, dengan memindahkan Babinkum ke bawah Departemen Pertahanan.
2. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer harus dilepaskan dari Mabes TNI dan diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Pertahanan.
3. Dalam penanganan kasus, peradilan militer masih tetap di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian di tingkat MA, Hakim Agung mesti berstatus sipil.

Tentang Masa Transisi

1. Dalam masa transisi harus dilakukan sosialisasi kepada prajurit TNI mengenai perlunya perubahan peradilan militer sebagai upaya untuk menjamin hak-hak mereka di muka hukum.
2. Harus segera disusun langkah-langkah persiapan bagi proses transisi perubahan yurisdiksi peradilan militer. Baik persiapan aparat peradilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, maupun persiapan prajurit TNI untuk diadili di peradilan umum ketika melakukan tindak pidana umum.
3. Masa transisi perubahan peradilan militer hendaknya tidak lebih dari 2 tahun dan memiliki tahapan serta target yang jelas dan terukur, sehingga dapat dikontrol oleh publik.

Tentang Teknis Peradilan Militer

Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan DKP terbatas pada soal **tabiat Perwira**. Tak kalah lebih penting, Peraturan Pemerintah ini harus pula secara tegas menjelaskan pengertian dan golongan perwira yang hendak diperiksa melalui DKP.

1. Kewenangan Ankuam dan Papera harus dibatasi. Ankuam dan Papera tidak boleh punya wewenang penuh dalam menentukan yurisdiksi pengadilan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.
2. Peradilan militer harus mengadopsi mekanisme *habeas corpus*, yaitu mekanisme untuk mempertanyakan (*complaint*) sekaligus menguji sah tidaknya suatu tindakan penangkapan atau penahanan, serta mekanisme-mekanisme lain yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa di lingkungan peradilan militer. Dengan adanya mekanisme-mekanisme tersebut hak asasi tersangka dan keluarganya dalam peradilan militer akan lebih terjamin dan terlindungi.
3. Struktur kekuasaan pengadilan militer harus diubah, di mana Pengadilan militer adalah sebagai pengadilan tingkat pertama untuk semua prajurit yang melakukan tindak pidana militer, sedangkan Pengadilan Utama adalah pengadilan tingkat banding.

HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

ARTIKEL :

MENUJU PURIFIKASI DAN INDEPENDENSI PERADILAN MILITER

Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer.

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dalam UU tersebut, diatur beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hokum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer.

Seiring dengan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998, muncul wacana mengenai perlunya reformasi sektor keamanan di Indonesia. Reformasi sektor keamanan ini pada intinya bertujuan untuk menciptakan *good governance* di sektor keamanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga dapat menopang tujuan negara untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Dengan diperkuat oleh wacana demokrasi dan hak asasi manusia yang sudah muncul jauh hari sebelumnya, salah satu yang didorong untuk dilakukannya perubahan mendasar adalah sistem peradilan militer.

Otoritarianisme Orde Baru yang ditopang oleh kekuasaan militer, selain melahirkan pelanggaran hak asasi manusia, juga menciptakan sebuah sistem hukum yang membentengi tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota militer. Akibatnya, meskipun Orde Baru sudah runtuh namun upaya untuk membawa prajurit militer yang melakukan tindak pidana,

khususnya tindak pidana pelanggaran HAM dan korupsi, selalu mentok di tengah jalan.

Di sisi lain, dalam sistem peradilan militer tidak ada kejelasan mengenai jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika mereka berurusan dengan peradilan militer. Hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan/atau dakwaan, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk menghubungi dan bertemu keluarga, dan lain-lain, sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer kita. Prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*). Dengan demikian, mereka juga memiliki hak yang sama di muka hukum dengan warga negara yang lain, di mana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Ketika seorang anggota militer melakukan sebuah tindak pidana, ada beberapa jalur hukum yang mereka miliki. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan maka mereka akan diadili di peradilan militer. Kalaupun ada unsur tindak pidana umum di dalamnya, atau tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan warga sipil, maka harus digunakan hukum acara koneksitas. Di mana dalam hukum acara koneksitas ini, harus dibentuk sebuah tim koneksitas yang mensyaratkan adanya keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan serta persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, penggunaan perkara koneksitas telah menutup unsur-unsur pelanggaran berat HAM serta menghilangkan keberadaan prinsip-prinsip universal dari hukum internasional seperti pertanggungjawaban komando dan perintah atasan (*command responsibility and superior order*). Hal ini disebabkan sering kali atasan dalam tingkat perwira tinggi yang masuk dalam rantai komando dan berhak memberikan perintah justru tidak menjadi orang yang bertanggungjawab melainkan menjadi atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Fungsi Ankum dan juga Papera yang ada di dalam sistem peradilan militer, seperti disinggung di atas, menjadi satu persoalan tersendiri dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia. Ankum dan Papera punya kewenangan untuk menentukan mekanisme hukum yang akan diterapkan terhadap sebuah

tindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Ankuam dan Papera memiliki otoritas untuk menentukan apakah sebuah tindak pelanggaran ditempatkan sebagai pelanggaran disiplin, tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Bahkan ketika sebuah pelanggaran hanya dianggap sebagai sebuah pelanggaran disiplin, Ankuam dapat langsung menentukan dan memberikan hukuman. Papera, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 punya diskresi untuk menentukan apakah sebuah hasil penyidikan akan diteruskan ke tingkat penuntutan atau tidak. Luasnya kewenangan kedua institusi tersebut serta kecenderungan lingkungan militer yang eksklusif, membuka peluang yang sangat luas bagi terjadinya penutupan/pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana umum.

Di lingkungan militer juga ada institusi DKM/DKP. Institusi ini sebenarnya dibentuk untuk memelihara kehormatan Korps Perwira dan mengurus pelanggaran tabiat dan disiplin perwira. Namun dalam prakteknya banyak mengambil alih perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan perwira militer, sehingga menutup ruang bagi sistem peradilan yang ada untuk menjalankan fungsinya.

Mekanisme-mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer di atas sepenuhnya merupakan pengambilalihan mekanisme hukum yang sepatutnya berlaku ke dalam mekanisme penyelesaian internal militer. Penyelesaian internal inilah yang terbukti melahirkan impunitas dan ketidakadilan atas sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Di sisi lain, persoalan peradilan militer semakin kompleks dengan adanya ketidakjelasan dan saling tumpang tindih antara tindak pidana militer, tindak pidana umum dan pelanggaran disiplin militer. Selain itu, aturan mengenai tindak pidana militer berdasar pada UU No. 39 Tahun 1947 yang merupakan hasil adopsi dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana militer Belanda ketika masih menjajah Indonesia. Dengan adanya rencana untuk melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang juga dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, maka sudah sepantasnya juga dilakukan perubahan terhadap KUHPM agar sesuai dengan semangat zaman.

Upaya untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sudah mulai dilakukan sejak tahun 2000, ketika DPR menyusun sebuah draft RUU Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Ketika akhirnya masuk pembahasan melalui Pansus, muncul perbedaan pendapat antara DPR dengan Pemerintah. Selama satu tahun pembahasan di tingkat Pansus, Pemerintah dan DPR masih berketat pada persoalan kompetensi/yurisdiksi dari peradilan militer. Persoalan yurisdiksi ini baru mencair dengan adanya pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum.

Perdebatan panjang dalam pembahasan RUU Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi mengingat sudah banyak argumentasi yang lebih dari memadai untuk melakukan perubahan secara substansial terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Politik kewargaan yang menempatkan anggota militer sebagai sesama warga negara dengan warga sipil lainnya, serta prinsip negara hukum (*rechstaat*) yang dipegang oleh Indonesia, mengharuskan ditegakkannya asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*). Selain itu, di tataran internasional, dengan perkembangan peradaban yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, sistem peradilan militer sudah mulai mengarah pada satu prinsip, di mana yurisdiksi peradilan militer harus terbatas pada pelanggaran tindak pidana militer.

Perbandingan peradilan militer di negara lain juga menunjukkan adanya satu kecenderungan baru yang perlu dipertimbangkan, menyangkut soal penghapusan peradilan militer di masa damai, “sipilisasi” peradilan militer, pelarangan pengadilan militer terhadap warga sipil, pencegahan masuknya pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam yurisdiksi peradilan militer, dan lain sebagainya. Karena dengan itu kita bisa belajar dari pengalaman dan praktek berbangsa dari negara lain, khususnya dalam pembangunan demokrasi dan hak asasi manusia.

Dari berbagai data yang didokumentasikan Imparsial, ketidakadilan dalam peradilan militer, bukan semata-mata pada persoalan proses dan/atau keputusan pengadilan militer yang tidak memenuhi rasa keadilan publik. Namun lebih dari itu, dalam sistem peradilan militer, hak-hak tersangka dan terdakwa kurang dijamin, bahkan cenderung diabaikan. Bagaimanapun juga prajurit TNI merupakan warga negara yang memiliki hak sebagai yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagai warga negara, meskipun diduga atau terbukti melakukan kejahatan, bukan berarti dia kehilangan hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Pengakuan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam peradilan militer masih sangat lemah. Bahkan dalam beberapa pasal UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer malah secara tegas membatasi hak-hak tersebut.

Praktek penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia juga terlihat mengarah pada pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan rasa keadilan publik, serta cenderung tertutup dari kontrol publik. Ketidakadilan dan ketertutupan tersebut juga melanda aspek-aspek lain dalam sistem peradilan militer, terutama dalam penggunaan mekanisme koneksi dan eksistensi Dewan Kehormatan militer /Dewan Kehormatan Perwira. Dengan demikian harus dilakukan perubahan terhadap mekanisme hukum yang berlaku di tubuh militer.

Di tataran makro, reformasi peradilan militer juga sudah merupakan amanat nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. VII Tahun 2007 tentang Peran dan Tugas TNI/Polri dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agenda reformasi keamanan yang termanifestasikan dalam aturan-aturan perundang-undangan di atas secara tegas telah menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer juga memiliki banyak kelemahan sehingga semakin memperkuat signifikansi revisi terhadapnya. Selain persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan di atas, penempatan aturan mengenai hukum acara Pidana militer semestinya tidak disatukan dalam UU tentang

peradilan militer. Demikian juga berkaitan dengan telah adanya aturan mengenai Tata Usaha Negara melalui UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semestinya peradilan militer memiliki yurisdiksi tersendiri/khusus terhadap tata usaha militer.

Berdasarkan pengalaman sejarah, amanat reformasi serta perkembangan dan perbandingan internasional, Undang-Undang peradilan militer yang baru harus memenuhi prinsip-prinsip dasar tertentu. Prinsip-prinsip dasar yang menyangkut soal yurisdiksi, transparansi, akuntabilitas, pembatasan kewenangan serta posisi dalam struktur kekuasaan kehakiman tersebut sudah sepantasnya mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dengan tetap mempertahankan wibawa peradilan militer sebagai mekanisme kontrol internal TNI.

RUU Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang sedang dibahas oleh DPR saat ini, apabila kita kaji dengan mengacu pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, masih banyak memiliki kekurangan. RUU RUU Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer hanya melakukan perubahan-perubahan minor dan redaksional terhadap UU No. 31 Tahun 1997 peradilan militer, seperti perubahan istilah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan perubahan dari “penasehat hukum” menjadi “advokat”. Masukan-masukan serta kritik yang sudah dikemukakan terhadap RUU Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer ini mengarah pada perlunya perubahan yang mendasar terhadap sistem peradilan militer di Indonesia.

Dari segi organisasional serta operasional peradilan militer, ada dua persoalan pokok yaitu kedudukan peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman yang berimplikasi pada pengaruh komando dalam hal ini Mabes TNI dalam peradilan militer, serta mekanisme beracara dalam peradilan militer yang disebabkan dari permasalahan organisasional peradilan militer. Oleh karena itu salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah memindahkan Babinkum dan organisasi peradilan militer di bawah Departemen Pertahanan, serta mempertegas kedudukan peradilan militer di tingkat kasasi (di Mahkamah Agung) sebagai

institusi sipil. Dengan demikian seluruh hakim yang ada di dalam MA, termasuk Hakim Agung militer harus lah berstatus sipil.

Dengan melihat signifikansi reformasi peradilan militer yang merupakan bagian krusial dalam reformasi di bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun TNI yang profesional dan modern, serta kompleksitas persoalan peradilan militer di Indonesia, maka IMPARSIAL, *the Indonesian Human Rights Monitor*, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Tentang Proses Legislasi

1. RUU Perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 hendaknya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan struktur, organisasi, serta fungsi peradilan militer.
2. Pemerintah dan DPR harus membuat agenda bersama untuk membuka dan mengembangkan wacana publik tentang Sistem peradilan militer yang demokratis dan modern serta perlunya revisi UU/RUU peradilan militer.
3. Keterlibatan masyarakat sipil harus diperkuat dalam proses perumusan dan pembahasan RUU peradilan militer dengan membuka dan mengembangkan wacana publik tentang Sistem peradilan militer yang demokratis dan modern agar tetap dalam koridor demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap KUHPM dan KUHDH.
5. Akan lebih baik apabila hukum acara Pidana militer dikeluarkan dari dari Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Konsekuensinya, Pemerintah dan DPR harus membuat Kitab Undang-Undang hokum acara militer secara tersendiri.
6. peradilan militer harus pula memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dikontrol oleh publik, dengan tetap mempertahankan kewibawaannya sebagai alat kontrol prajurit TNI.

Tentang Yurisdiksi

Sejauh ini, kesepakatan yang sudah dicapai antara DPR dengan Pemerintah dalam hal yurisdiksi baru terbatas pada dua hal, yaitu prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum; dan penghapusan pengadilan koneksitas. Untuk melengkapi kesepakatan tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan militer:

1. Yurisdiksi pengadilan militer berdasarkan tindak pidana yang disangkakan tersebut (*ratione materiae*) hanya terbatas pada tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) militer.
2. Tindak pidana pelanggaran berat HAM dan kejahatan perang tidak boleh menjadi yurisdiksi pengadilan militer.
3. Yurisdiksi pengadilan militer berdasarkan pelaku tindak pidana (*ratione personae*) hanya terbatas pada mereka yang menjadi anggota militer serta yang dipersamakan.
4. Yurisdiksi pengadilan militer berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana (*ratione loci*) hanya terbatas pada medan pertempuran ketika Indonesia sedang dalam situasi perang. Dalam hal Operasi militer Selain Perang, hal ini tidak termasuk sebagai "situasi perang".
5. Yurisdiksi *materiae*, *personae* dan *loci* di atas berlaku dalam situasi damai. Dalam situasi perang, yurisdiksi *materiae*, *personae* dan *loci* di atas dapat diperluas jika dan hanya jika ada keputusan/persetujuan dari DPR.
6. Pada prinsipnya di masa damai yurisdiksi pengadilan militer harus dibatasi. Namun perlu juga dipertimbangkan untuk menghapus yurisdiksi pengadilan militer di masa damai.
7. Seluruh ketentuan-ketentuan perihal penggunaan perkara koneksitas di seluruh peraturan perundang-undangan harus dihapus, termasuk seluruh ketentuan-ketentuan yang bersifat internal dari TNI yang mengatur perkara koneksitas.
8. Yurisdiksi tata usaha militer harus dihapuskan dari sistem pengadilan militer.

Tentang Organisasi dan Struktur Peradilan Militer

1. Untuk menghindari pengaruh komando (*command influence*) Personil Korps hukum militer harus dimasukkan di bawah Babinkum, dengan memindahkan Babinkum ke bawah Departemen Pertahanan.
2. Fungsi-fungsi pembinaan personel militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer harus dilepaskan dari Mabes TNI dan diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Pertahanan.
3. Dalam penanganan kasus, peradilan militer masih tetap di bawah Mahkamah Agung. Namun demikian di tingkat MA, Hakim Agung mesti berstatus sipil.

Dengan demikian posisi peradilan militer dalam struktur ketatanegaraan adalah:

Tentang Masa Transisi

1. Dalam masa transisi harus dilakukan sosialisasi kepada prajurit TNI mengenai perlunya perubahan peradilan militer sebagai upaya untuk menjamin hak-hak mereka di muka hukum.
2. Harus segera disusun langkah-langkah persiapan bagi proses transisi perubahan yurisdiksi peradilan militer. Baik persiapan aparat peradilan umum untuk mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, maupun persiapan prajurit TNI untuk diadili di peradilan umum ketika melakukan tindak pidana umum.
3. Masa transisi perubahan peradilan militer hendaknya tidak lebih dari 2 tahun dan memiliki tahapan serta target yang jelas dan terukur, sehingga dapat dikontrol oleh publik.

Tentang Teknis Peradilan Militer

Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan DKP terbatas pada soal **tabiat Perwira**. Tak kalah lebih penting, Peraturan Pemerintah ini harus pula secara tegas menjelaskan pengertian dan golongan perwira yang hendak diperiksa melalui DKP.

1. Kewenangan Ankuam dan Papera harus dibatasi. Ankuam dan Papera tidak boleh punya wewenang penuh dalam menentukan yurisdiksi pengadilan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.
2. peradilan militer harus mengadopsi mekanisme *habeas corpus*, yaitu mekanisme untuk mempertanyakan (*complaint*) sekaligus menguji sah tidaknya suatu tindakan penangkapan atau penahanan, serta mekanisme-mekanisme lain yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa di lingkungan peradilan militer. Dengan adanya mekanisme-mekanisme tersebut hak asasi tersangka dan keluarganya dalam peradilan militer akan lebih terjamin dan terlindungi.
3. Struktur kekuasaan pengadilan militer harus diubah, di mana Pengadilan militer adalah sebagai pengadilan tingkat pertama untuk semua prajurit yang melakukan tindak pidana militer, sedangkan Pengadilan Utama adalah pengadilan tingkat banding.

ANALISIS :

ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN MILITER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Populasi yang diambil adalah Anjum pada Den POM, Polisi militer pada Den Pom, dan Oditurat pada UPT Oditur Militer. Responden terdiri dari 1 orang Anjum pada Den POM II/3 Bandar Lampung, 1 orang Polisi Militer pada

Den POM II/3 Bandar Lampung dan 1 orang Oditur pada UPT Oditur Militer 104 Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankuam, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankuam dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Pada bagian akhir penulisan ini yang disarankan penulis adalah Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankom, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.